

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA GELONTORKAN DANA HIBAH Rp975 MILIAR UNTUK KPU GELAR PILKADA DKI 2024



Sumber Gambar : <https://jakarta.tribunnews.com/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan dana hibah senilai Rp975 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pilkada DKI 2024. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri menjelaskan, pendanaan tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov DKI membantu penyelenggaraan Pemilu. “Pemerintah daerah pasti akan membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Dari segi pendanaan yang disiapkan Rp 975 miliar untuk diserahkan kepada KPU,” ujar Taufan dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur 2024, Selasa 2 April 2024.

Menurut Taufan, pencairan dana hibah tahap pertama telah dilakukan pada 19 Desember 2023 lalu dengan total 40 persen dana hibah atau senilai Rp390 miliar. Sedangkan sisa 60 persen atau Rp585 miliar akan dicairkan pada tahap kedua yakni Juni atau Juli 2024 nanti.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, kata Taufan, juga sudah memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk memberikan keterangan terkait dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 ke KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara. "Tinggal KPU bermohon kepada kita bagaimana proses pencarian tahap kedua, lumayan ada sekitar Rp 500 miliaran sekian," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufan menjelaskan bakal ada tiga bantuan yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024. Rinciannya meliputi bantuan soal data kependudukan, bantuan keuangan bagi penyelenggaraan, serta bantuan pengawasan dan membentuk posko Pilkada. Pihaknya, akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, kerja sama juga akan dijalin dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan unsur masyarakat lainnya.

Sumber berita :

1. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/03/09392051/pemprov-dki-siapkan-dana-rp-975-miliar-untuk-kpu-gelar-pilkada-dki-2024#google_vignette , Pemprov DKI siapkan dana Rp 975 miliar untuk KPU gelar pilkada DKI 2024, Selasa, 11 Juni 2024.
2. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5565655/pemprov-dki-gelontorkan-rp975-miliar-dana-hibah-ke-kpu-untuk-pilgub-jakarta-2-putaran?page=2>, Pemprov DKI gelontorkan Rp 975 miliar dana hibah ke KPU untuk pilgub Jakarta 2 putaran, Selasa, 11 Juni 2024.
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4041300/dki-siapkan-dana-hibah-rp975-miliar-ke-kpu-untuk-pilgub-dki>, DKI siapkan dana hibah Rp 975 miliar ke KPU untuk pilgub DKI, Selasa, 11 Juni 2024.
4. <https://jakarta.tribunnews.com/2024/04/02/pemprov-gelontorkan-rp-975-miliar-dana-hibah-untuk-kpu-dki-gelar-pilkada-jakarta>, Pemprov gelontorkan Rp 975 miliar dana hibah untuk KPU DKI gelar pilkada Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
5. <https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-jakarta-gelontorkan-dana-hibah-hampir-rp1-triliun-ke-kpu-buat-pilgub/>, Pemprov Jakarta gelontorkan dana hibah hampir Rp 1 Triliun ke KPU buat pilgub, Selasa, 11 Juni 2024.

Catatan:

1. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Hibah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah pada Pasal 1 ayat (10) adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Selain itu, pada Pasal 2 Hibah Daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut diatur pada:
3. Hibah daerah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 - b. Pasal 1 ayat (4) KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.